

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS

Nomor: 1151/BRIK-VLK/VIII/2023

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvlk@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor :
 - a. Krisnaadi (Lead Auditor)
 - b. Sutrisno (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
 - a. Soewarni
 - b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Bima Nugraha Unit I
2. Alamat Kantor : Desa Toyareka RT 20 RW 10, Kecamatan Kemangkon, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas 6.000 m³ per tahun dan PB untuk kegiatan usaha industri (PBU) kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - a. PBPHH (d/h IUIPHHK) No. 188.3/1394 tanggal 19 Juni 2006
 - b. PBU (d/h IUI) No. 503/14/VIII/IUI/2016/P tanggal 3 Agustus 2016
 - c. PBBR NIB 8120002832453 tanggal 25 Agustus 2018 (Perubahan ke-1 tanggal 13 Juli 2023)
5. Produk dan Kapasitas Izin :
 - a. Veneer : 6.000 m³/tahun
 - b. Kayu olahan dan panel : 6.000 m³/tahun kayu lainnya
6. Lokasi Pabrik : Desa Toyareka RT 20 RW 10, Kecamatan Kemangkon, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan :
 - a. Komisaris : Melina Indrajani
 - b. Direktur Utama : Awan alias Wan Hin
 - c. Direktur : Sarjono
8. Nama MR Auditee : Wijayanti

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 3 Juli 2023
- Tempat : Kantor PT Bima Nugraha Unit I
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 3 s.d. 5 Juli 2023
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Bima Nugraha Unit I
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBPHH kapasitas 6.000 m³ per tahun dan PBUI kategori menengah.
 - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok menerbitkan deklarasi hasil hutan.
 - e. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - f. Hasil produksi sebagian besar dipindahtangankan ke PT Bima Nugraha Unit II di Kab. Banyumas dan sebagian lainnya diekspor.
 - g. Memenuhi ketentuan K3, ketenagakerjaan serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 5 Juli 2023
- Tempat : Kantor PT Bima Nugraha Unit I
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit
 - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 26 Juli 2023
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0024 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifiser pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifiser pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
 - 1) Verifiser 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
 - 2) Verifiser 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
 - 3) Verifiser 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
 - 4) Verifiser 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
 - 5) Verifiser 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 6) Verifiser 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifiser di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 3 verifiser pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
 - 1) Verifiser 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
 - 2) Verifiser 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 3) Verifiser 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifiser di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Bima Nugraha Unit I adalah industri kayu terpadu, maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 3 verifiser dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifiser 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120002832453 tanggal 25 Agustus 2018 (Perubahan ke-1 tanggal 13 Juli 2023):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Bima Nugraha</p> <p>b. Alamat Kantor : Desa Toyareka RT 20 RW X, Kel. Toyareka, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya) 16214 (Industri Veneer)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Desa Toyareka RT 20 RW X, Kel. Toyareka, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah</p>

			Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Bima Nugraha Unit I telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120002832453 tanggal 25 Agustus 2018 (Perubahan ke-1 tanggal 13 Juli 2023), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 16213, 16214</p> <p>b. Lokasi Usaha : Desa Toyareka RT 20 RW X, Kel. Toyareka, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Legalitas Perizinan Berusaha : Izin Usaha</p> <p>d. Keterangan : Kegiatan usaha memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 02.258.372.8-529.000</p> <p>b. Nama : PT Bima Nugraha</p> <p>c. Alamat : Desa Toyareka RT 20 RW 10, Kemangkon, Kab. Purbalingga</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 2 Juni 2005</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi sesuai Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertambangan, dan Energi Kab. Purbalingga No. 660/184 tanggal 4 Mei 2006.</p> <p>b. Izin Lingkungan untuk NIB 8120002832453 (tanggal cetak 12 Juli 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>c. Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purbalingga.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purbalingga.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan memiliki PBPHH (d/h IUIPHHK) No. 188.3/1394 tanggal 19 Juni 2006, diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Produksi : Veneer 6.000 m³/tahun ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi <p>b. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.</p> <p>c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.</p> <p>d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBPHH.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. RKOPHH terakhir (tahun 2023) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima penyampaian.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Bima Nugraha Unit I.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu

dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Juli 2021 s.d. Juni 2023) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu bulat albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Wooden box albasia dari PT Bima Nugraha Unit II (dalam jumlah kecil). <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya disertai dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan dan SAKR.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dokumen angkutan (Nota Angkutan dan SAKR) yang diterima dibubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani oleh GANISPH.</p> <p>b. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan berupa hasil pengukuran telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan SAKR.</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Seluruh bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya, tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara.</p> <p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>e. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>f. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan

		dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Seluruh pemasok menerbitkan Deklarasi hasil hutan. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
9.	Verifier 2.1.2.a	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	: Dokumen Impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.

22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, pemindahtanganan domestik, ekspor dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain).
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain).
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain).
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain).
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain).

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan melakukan pemindahtanganan hasil produksi berupa wooden sheet ke PT Bima Nugraha Unit II di Kab. Banyumas. b. Seluruh pemindahtanganan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).

2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa wooden box dan wooden sheet dari jenis kayu albasia yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor selama periode audit.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk wooden sheet (HS code 4408) yang dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis albasia yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal, yang dibubuhkan pada kemasan produk dan dokumen angkutan sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk (P2K3) untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.

2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat Serikat Pekerja PT Bima Nugraha yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kab. Purbalingga. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Dokumen PKB yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku. PKB telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kab. Purbalingga sesuai Surat Keputusan No. 360.2/151 tanggal 3 Juli 2023.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja (data terpilah gender), dan hasil wawancara pekerja menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.

Pindahan 3 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Purbalingga No. 503/14/VIII/IUI/2016/P tanggal 3 Agustus 2016 tentang IUI.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas izin produksi : Kayu olahan dan panel kayu lainnya 6.000 m³/tahun ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi <p>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) NIB 8120002832453 tanggal 25 Agustus 2018 (Perubahan ke-1 tanggal 13 Juli 2023), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.</p> <p>c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi).</p> <p>d. Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan kayu olahan berupa wooden box dari PT Bima Nugraha Unit II di Kab. Banyumas didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.</p> <p>b. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>c. Tidak membeli/menerima kayu lelang.</p>
3.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 1 Agustus 2023

LPV/PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil
Direktur